

KEBIJAKAN PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU OLEH PEMERINTAHAN JOKOWI

Ahmad Hambali

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia
ahbl474@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 20, 2023</p> <p>Accepted: June 13, 2023</p>	<p>President Jokowi has included a policy to resolve past gross human rights violations in the two 2014-2024 RPJMN periods. Even though it has only been established 8 years since being elected by issuing Presidential Decree No. 17 of 2022, Presidential Decree No. 4 No. 2023 and Presidential Instruction No. 2 of 2023. This research is aimed to exploring the policies of the Jokowi government in resolving the past gross human rights violations from the beginning to the present, including finding at the advantages and disadvantages. The research method used a qualitative, descriptive approach by examining emerging policies and viewing and analyzing a series of regulations related to their relationship with the implementation of policies in the field. From this research obtained the wall of impunity is still roled to intervence a process, lack of understanding and half-hearted management to resolve the past gross human rights violations gripped the government's steps. Not to mention the existence of sabotage and stowaways to resolve the gross violations of human rights, whether they were aware of it or not within the palace. passed various existing regulations for resolve of the past gross human rights violations.</p>
<p>Keywords: human rights, gross violation of human rights, transitional justice, state responsibility</p>	

Abstract

Presiden Jokowi telah memasukkan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam dua periode RPJMN 2014-2024. Padahal baru berdiri 8 tahun sejak terpilih dengan mengeluarkan Perpres No 17 Tahun 2022, Perpres No 4 No 2023 dan Inpres No 2 Tahun 2023. pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dari awal hingga saat ini, termasuk mencari keuntungan dan kerugiannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menelaah kebijakan-kebijakan yang muncul serta melihat dan menganalisis rangkaian regulasi terkait hubungannya dengan implementasi kebijakan di lapangan. Dari penelitian ini diperoleh tembok impunitas yang masih berperan mengintervensi sebuah proses, pemahaman yang kurang dan manajemen yang setengah hati untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu mencengkeram langkah pemerintah. Belum lagi adanya sabotase dan penumpang gelap untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, baik disadari maupun tidak di lingkungan keraton. mengesahkan berbagai peraturan yang ada untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Keywords: hak asasi manusia, pelanggaran berat hak asasi manusia, keadilan transisional, tanggung jawab negara

I. PENDAHULUAN

Diakhir tahun 2022 lalu pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) untuk mencoba menyelesaikan berbagai pelanggaran berat HAM masa lalu. Keputusan tersebut kemudian diikuti oleh terbitnya Keppres No. 4/2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat dan Inpres No. 2/2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat. Melalui keputusan tersebut, Presiden Jokowi mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanah Air. Namun demikian serangkaian kebijakan tersebut memiliki sejumlah masalah terhadap system penyelesaian yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, materi yang disusun dan praktek pelaksanaannya.

Penulisan ini penting dilakukan untuk mengoreksi penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang selama ini jalan ditempat dan tidak sesuai rel semestinya. Gagalnya penataan kebijakan dan pelaksanaannya akan mengganggu posisi strategis bagi tujuan hukum Indonesia sebagai bangsa yang satu, beradab dan bermartabat.

Beberapa konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*)² yang didalamnya juga bermakna bahwa negara memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia sebagai kewajiban pemerintahan untuk menegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. UUD NRI mengikat itu semua dalam Pasal 28D Ayat (1)³; perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif pada Pasal 28I Ayat (2)⁴ dan tanggung jawab pemerintah dalam HAM di Pasal 28I Ayat (4) sebagai kerangka dasar pertanggungjawaban HAM.⁵

2. Pelanggaran berat HAM

Pelanggaran HAM berat didefinisikan untuk menggambarkan terjadinya pelanggaran serius yang dilakukan. Selain itu kata berat juga juga berhubungan dengan jenis-jenis hak asasi manusia tertentu yang dilanggar.⁶

Pelanggaran berat HAM kadang disebut sebagai *gross violation of human rights*⁷, *gross and systematic violation of human rights*⁸, *Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*.⁹ Laporan Sekjen PBB mengenai pembentukan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone menyebut pelanggaran HAM sebagai *serious violations of international humanitarian law*.¹⁰ Sedangkan Statuta Roma menyebut sebagai *The most serious crime*.¹¹ Yang

² Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

³ “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

⁴ “setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

⁵ “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

⁶ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm 70

⁷ Laporan Sekjen PBB tentang “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies,” (S/2004/616), 23 Agustus 2004

⁸ Shelton Dinnah, *Remedies in International Human Rights Laws*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm 320.

⁹ Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

¹⁰ Charles Chernor Jalloh, Simon Meisenberg, *The Law Reports of the Special Court for Sierra Leone Volume IV: Prosecutor v. Sesay, Kallon and Gbao (The RUF Case)*, Leiden: Brill Nijhoff, 2021 hlm. 2161.

¹¹ Pasal 5 Statuta Roma

lain menyebut *Gross/Systematic Violation*.¹² Pasal 7, UU No. 26/2000 menyatakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi a. Kejahatan genosida, dan b. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari dua kategori tersebut, pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia merujuk pada Kejahatan Kemanusiaan, dimana dalam Pasal 9 UU 26/2000, kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai salah satu sebagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c) perbudakan, (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (Asas-Asas) ketentuan pokok hukum internasional, (f) penyiksaan, (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan hamil, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, (h) penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional, (i) penghilangan orang secara paksa, atau (j) kejahatan apartheid

3. Pertanggungjawaban Negara

Tanggung jawab negara menurut Pasal 38 ayat (1) statuta ICJ, menjadi salah satu hukum yang berlaku bagi setiap negara¹³ terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.¹⁴ Suatu negara harus bertanggung jawab terhadap tindak pelanggaran atau pembiaran yang dipertautkan kepada negara berdasarkan sumber hukum internasional (*internationally wrongful act*).¹⁵ Dalam konteks pelanggaran berat HAM, pertanggungjawaban negara didasarkan pada pelanggaran terhadap perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional dan juga karena pelaku kejahatan tersebut adalah *hosti humani generis* (musuh seluruh umat manusia) yang melanggar Hukum Pidana Internasional dan ketentuan HAM yang yurisdiksinya berlaku universal.

Penelitian ini bertujuan memberi catatan atas serangkaian kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia oleh pemerintahan Jokowi dengan:

1. Menjelaskan upaya penyelesaian pelanggaran berat HAM dalam kerangka konsep Indonesia sebagai negara hukum
2. Menelusuri kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu pada periode pemerintahan Presiden Jokowi
3. Menganalisis kelebihan dan kekurangan dari kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang dijalankan pemerintahan Jokowi

Berdasarkan analisis dan pemetaan untuk menjawab penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa hal terkait pengembangan hipotesis:

1. Konstitusi sebagai dasar utama wajibnya negara untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran berat HAM masa lalu
2. Pelaksanaan pertanggungjawabannya harus mengacu pada tujuan hukum: filsosofis, yuridis dan sosiologis
3. Memetakan pelaksanaan termasuk hambatannya baik hukum, sosial maupun politik khususnya pada pemerintahan Jokowi
4. Merumuskan konsep ideal pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa lalu.

¹² Medina Quiroga, *The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violation and the inter American system*, (Dordrech/Boston/London : Martinus Nijhoff Publishers, 1988), hlm. 16.

¹³ Swan Sik Ko, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1974), hlm. 111

¹⁴ Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition, (London: Sweet&Maxwell:, 2002), hlm. 175.

¹⁵ Edmund Jan Osmańczyk, Anthony Mango, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements: A to F*, (New York: Taylor & Francis, 2003), hlm. 2188.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang ruang lingkupnya dibatasi pada persoalan HAM khususnya hukum dan pertanggungjawaban HAM dengan objek kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia.

Dengan kerangka tersebut, penulis menjelaskan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Tanggung jawab negara (*state responsibility*) adalah prinsip hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya.¹⁶
2. Pertanggungjawaban hukum adalah mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang/kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁷
4. Pelanggaran berat HAM (*Gross Violation of Human Rights*) adalah pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁸
5. Orde Baru didefinisikan sebagai masa pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966-1998.¹⁹

Dengan definisi-definisi tersebut fokus penelitian tertuju pada sejauhmana pelaksanaan kebijakan pemerintah Presiden Jokowi baik pada periode pertama maupun periode kedua terhadap penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang variabelnya terdapat pada rangkaian kebijakan baik berupa dokumen hukum maupun dokumen non hukum serta materi dan pelaksanaannya untuk dianalisis.

Karena pendekatannya yang kualitatif, penelitian ini disandarkan untuk mengkaji narasi dan kebijakan pemerintah sebagai sumber utama penelitian. Secara umum teknik pengumpulan data antara lain dilakukan dengan menjalankan proses pengumpulan data baik berupa data primer maupun data sekunder dan melakukan pemilihan dan identifikasi data, untuk diolah antara lain dengan melakukan pengecekan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan, mengkonfirmasi keabsahannya untuk diuraikan sesuai dengan tujuan penelitian dan dianalisis menggunakan pisau teori, konsep dan beberapa pendekatan kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Konstitusi Indonesia tentang negara hukum yang menjamin perlindungan dan kesetaraan semua warga negara dimata hukum termasuk jaminan mendapatkan akses keadilan serta pertanggungjawaban negara sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat termasuk segera meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan Ketetapan MPR No.V/MPR/2000 yang salah satunya memandatkan perlunya pengungkapan

¹⁶ Wagiman, Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional: Panduan Lengkap bagi Mahasiswa, Praktisi dan Penegak Hukum dalam Memahami Peristilahan Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 439

¹⁷ Pasal 1 ayat 6, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

¹⁸ Pasal 7, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. LN 3886

¹⁹ UN ESCAP, *Towards Coherent Policy Frameworks: Understanding Trade and Investment Linkages*, (UN ESCAP: New York, 2007), hlm. 121

kebenaran melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi.²⁰ Ketetapan tersebut diturunkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana negara ditugaskan untuk melakukan pengungkapan pelanggaran berat HAM masa lalu²¹ melalui serangkaian penyelidikan.²²

Negara juga membentuk UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang walaupun dalam putusannya Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2006 dibatalkan tetap harus dibuat naskah baru UU KKR. Selain itu juga dibentuk regulasi pendukung penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu seperti UU No.31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan sebelumnya PP No. 3 Tahun 2002 pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM serta regulasi lainnya seperti UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang memandatkan perlunya pembentukan KKR di Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menjadi dasar pembentukan KKR di Aceh.

Ketika Jokowi terpilih sebagai presiden, agenda penyelesaian pelanggaran HAM oleh Pemerintahan Presiden Jokowi bisa dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019²³ yang didalamnya terdapat agenda pembentukan mekanisme kepresidenan untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu.²⁴ Sementara itu, dalam RPJMN 2020-2024 penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masuk dalam klaster Program Nasional

²⁰ “Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional menegakkan supremasi hukum dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia (Bab IV, poin 4). Menugaskan kepada pemerintah untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalagunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau ... dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.” (Bab V, poin 3). Riri Nazriyah, MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 182

²¹ Pasal 17, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

²² Pasal 89 ayat 3 huruf b, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, “Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terhadap pelanggaran hak asasi manusia.”

²³ Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. Konsensus Bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemanjatan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014), hlm. 53

²⁴ Dalam Sambutan Presiden Joko Widodo 9 Desember 2014 pada Peringatan hari HAM Sedunia di Yogyakarta, dinyatakan:

“Pemerintah ... terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan Ada dua jalan yang bisa kita lalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh, [dan] yang kedua, lewat pengadilan HAM ad hoc ...Pemerintah tidak hanya berperhatian dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu tapi juga mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM

di masa yang akan datang ... dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, terpercaya, konsisten dan tidak diskriminatif.” Setkab, “Sambutan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Tahun 2014, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, 9 Desember 2014,” <<http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widododalam-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-se-dunia-tahun-2014-di-istana-kepresidenanyogyakarta-9-desember-2014/>>, diakses 13 Mei 2023.

untuk Memperkuat Stabilitas Politik Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang memperkuat peningkatan akses terhadap keadilan.²⁵

Namun begitu, Pemerintah baru memulai serangkaian langkah penyelesaian pada 2022 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) 26 Agustus 2022 lalu. Setelah bekerja, Tim PPHAM merekomendasikan 12 pelanggaran berat HAM masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia dan diakui secara resmi oleh Presiden di Istana Negara 11 Januari 2023 lalu.²⁶ Kasus-kasus tersebut adalah Peristiwa 1965-1966²⁷, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985²⁸, Peristiwa Talangsari, Lampung 1989²⁹, Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989³⁰, Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998³¹, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998³², Peristiwa Trisakti dan

²⁵ Upaya tersebut dilakukan dengan strategi: 1. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; 2. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum. Bappenas, "Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 264.

²⁶ "Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa," Setneg, "Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air." <https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sesalkan_terjadinya_pelanggaran_ham_berat_di_tanah_air>, diakses 14 Mei 2023.

²⁷ Hasil penyelidikan Komnas HAM, sedikitnya 32.774 orang dinyatakan hilang dan beberapa penyelidikan termasuk pengakuan Komandan RPKAD, Sarwo Edhi Wibowo menyatakan sedikitnya 78.000-3 juta orang dibunuh. Lewat stigma komunis, terjadi penangkapan, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa. Komnas HAM, "Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional)," <<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html>>, diakses 14 Mei 2023. Hersri Setiawan, *Memoar Pulau Buru*, (Jakarta: 2004, hlm. 593.

²⁸ David Bouchier melansir 10 ribu orang tewas. Pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM mencatat jumlah korban mencapai 2.000 orang lebih. Tempo, "Korban Petrus 1982-1985 Capai 10 ribu Orang," <<https://nasional.tempo.co/read/419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang>>, diakses 14 Mei 2023.

²⁹ Militer melancarkan operasi dengan sandi "operasi Garuda Lampung," mengakibatkan sedikitnya 27 orang tewas, 5 orang diculik, 114 orang hilang, 77 orang ditahan tanpa proses hukum, 109 rumah dibakar dan atau dirusak. A. M. Hendropriyono, *Operasi Garuda Lampung Dalam Membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: BAIS ABRI, 1992), hlm. 25

³⁰ Pada peristiwa ini terjadi perkosaan dan kekerasan seksual lain yang setara penyiksaan, pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang dan penghilangan orang secara paksa. Komnas HAM, "Kesimpulan Penyelidikan Komnas HAM Atas Peristiwa Rumah Geudong dan Pos-Pos Sattis Lainnya di Aceh," <<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan-penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-rumah-geudong-dan-pos-pos-sattis-lainnya-di-aceh.html>>, diakses 14 Mei 2023.

³¹ Pada 9 November 2006, Komnas HAM mengumumkan bukti awal pelanggaran HAM berat dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998 termasuk mengumumkan adanya keterlibatan mantan presiden Suharto yang memerintahkan Letjen Purn TNI Prabowo Soebianto, untuk menculik sejumlah aktivis itu. Ahmad Hambali, "Pertanggungjawaban Negara atas Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru", Disertasi Program Doktor UNHAS, (Makassar: 2017), hlm. 284.

³² Dalam kasus ini terdapat temuan-temuan mengenai jumlah korban, Tim Relawan mencatat 1190 orang tewas akibat terdibakar, 27 orang dan tewas akibat senjata/dan lainnya, 91 luka-luka; Polda Metrojaya menemukan 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat; Kodam Jaya mencatat 463 orang meninggal termasuk aparat keamanan, 69 orang luka-luka; Pemda DKI mencatat meninggal dunia 288 orang, dan luka-luka 101. Sedangkan di kota-kota lain di luar Jakarta variasi angkanya adalah sebagai berikut: Polri mencatat 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar; Tim Relawan mencatat 33 orang meninggal dunia, dan 74 luka-luka. Selain korban tewas, TGPF juga menemukan adanya tindak korban

Semanggi I-II 1998-1999³³, Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999³⁴, Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999³⁵, Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002³⁶, Peristiwa Wamena, Papua 2003³⁷, Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.³⁸ Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 membahas tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Baik Keppres No.17 Tahun 2022, Keppres No. 4 Tahun 2023 dan Inpres No. 2 Tahun 2023 masih bermasalah dalam perumusannya antara lain tidak cukup terbuka dan aspiratif. Pola ini masih sama dengan proses penyusunan kebijakan yang menyangkut penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu diperiode pemerintahan sebelumnya. Ketergesaan penyusunan hingga ketidakterbukaan membuat Keppres tersebut tidak mendapat pengawalan yang cukup sebagai keputusan yang optimal.

Keppres ini juga tidak memperhatikan keterhubungan manajemen penyelesaian yang seimbang dan obyektif terkait cara penyelesaian non yudisial atas penyelesaian yudisial,

-
- kekerasan seksual, termasuk perkosaan di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya dengan perincian: Korban perkosaan dengan penganiayaan: 14 orang, Korban penyerangan/penganiayaan seksual: 10 orang; Korban pelecehan seksual: 9 orang; Yang diperoleh dari keterangan korban; 1 orang dan yang diperoleh dari keterangan saksi: 8 orang korban (dari Jakarta dan Surabaya). Ahmad Hambali, loc cit, hlm. 219.
- ³³ Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dan Kapolri Jendral Pol. Diby Widodo menjadi penanggung jawab Komando Operasi Mantap Jaya III sedangkan Panglima dan wakil Panglima Komando Pelaksanaan Operasi di pegang Pangdam Jaya Mayjen TNI, Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolda Mayjen (Pol) Hamami Nata. Para perwira tinggi tersebut harus dimintai tanggungjawabnya sebagai komandan dan atasan juga antara lain karena Panglima ABRI (Pangab) mengeluarkan Speng/031/III/1996 tanggal 25 Maret 1996 tentang Rencana kampanye Sukses dan Operasi Mantap. Ahmad Hambali, hlm. 230.
- ³⁴ Pelanggaran berat HAM pada Pembantaian dukun santet 1998 di banyuwangi memiliki pola: 1. Beredarnya isu rasial anti china dan tantara 2. Terbitnya radiogram Bupati Banyuwangi soal pendataan dukun santet di wilayah Banyuwangi yang selanjutnya dikirimkan ke kecamatan-kecamatan 3. Adanya pemadaman listrik dan masa yang digerakan oleh komandan-komandan lapangan 4. Munculnya tanda-tanda pada rumah target 5. Pembiaran aparat keamanan terhadap pembantaian. Kompas, "Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Pembantaian Dukun Santet 1998-1999," <<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/15/21001501/komnas-ham-ungkap-hasil-penyelidikan-kasus-pembunuhan-dukun-santet-1998-1999>>, diakses 16 Mei 2023.
- ³⁵ Koalisi NGO HAM Aceh mencatat sedikitnya 46 warga sipil tewas, 156 mengalami luka tembak, dan 10 orang hilang dalam peristiwa itu. Tujuh dari korban tewas adalah anak-anak. Koalisi NGO HAM Aceh. "*Kronologi Tragedi Simpang KKA*". <https://web.archive.org/web/20120616002423/http://ngo-ham.9f.com/tragedi_simpang_kka.htm>, Diakses tanggal 15 Mei 2023. Komisi independen ini menyebutkan sebanyak 39 warga sipil tewas (termasuk seorang anak berusia 7 tahun), 156 sipil mengalami luka tembak, dan sekitar 10 warga sipil dinyatakan hilang. KontraS Aceh, "14 Tahun Peristiwa Simpang KKA," <<http://kontras.org/aceh/?hal=pers&id=1700&tahun=2013>> diakses 15 Mei 2023.
- ³⁶ Peristiwa ini dipicu dari terbunuhnya 5 anggota Brimob dan 1 orang sipil di *base camp* perusahaan CV. Vatika Papuana Perkasa di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, 13 Juni 2001. Polisi bertindak sporadik, menyebabkan 4 orang tewas, 39 orang disiksa, 1 orang diperkosa dan 5 lainnya dihilangkan secara paksa. KontraS, "21 Tahun Peristiwa Wasior Berdarah: Bentuk Pengadilan HAM di Papua dan Akhiri Praktik Impunitas di Tanah Papua," <<https://kontras.org/2022/06/13/21-tahun-peristiwa-wasior-berdarah-bentuk-pengadilan-ham-di-papua-dan-akhiri-praktik-impunitas-di-tanah-papua/>>, diakses 15 Mei 2023.
- ³⁷ 33 orang, korban luka 53 orang, bangunan milik masyarakat yang rusak dan terbakarnya sebanyak 530 unit, rusaknya 238 unit kendaraan dan 17 unit gedung milik pemerintah. Komnas HAM, <<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/10/22/1225/komnas-ham-peristiwa-wamena-adalah-tragedi-kemanusiaan.html>>, diakses 15 Mei 2023.
- ³⁸ 16 orang laki-laki (12 dibakar hidup-hidup dan 4 orang mati ditembak), 16 orang disiksa sampai mati (ditendang, dipukul dengan popor senjata), 2 orang korban perempuan yang dipukul dan ditembak hingga pingsan,. Komnas HAM, "Ringkasan Eksekutif Penyelidikan Peristiwa Wamena," <[https://www.komnasham.go.id/files/-ringkasan-eksekutif-laporan-penyelidikan-\\$E7QP8.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/-ringkasan-eksekutif-laporan-penyelidikan-$E7QP8.pdf)>, diakses 15 Mei 2023.

akibatnya Negara terkesan tidak berani dan menghindari untuk menindak para pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia ini.

Pemaksaan cara yang mengarahkan penanganan kasus pelanggaran HAM berat hasil penyelidikan Komnas HAM diselesaikan secara non yudisial atau di luar proses hukum jelas tidak memperhatikan filosofi dari tujuan utama penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu diselesaikan. Belum lagi dengan tabrakan dan ketiadaan dasar hukum dimana dua regulasi utama soal penanganan pelanggaran HAM berat yakni UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM tidak memuat pasal yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial dengan cara seperti yang disebutkan dalam Keppres. Pasal 47 UU Nomor 26 Tahun 2000, mengatur bahwa untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000, dapat diselesaikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini juga diabaikan.

Penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang patut dan berkeadilan sesungguhnya tidak memberi ruang bagi praktik yang mengarahkan pada ketidaksetaraan dan impunitas. Tujuan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, secara hakiki tidak menyampingkan satu pendekatan terhadap pendekatan lain. Hal ini berbeda dengan Keppres yang berorientasi pada pendekatan non yudisial saja. Pertimbangan cara ini sebagai upaya alternatif selain mekanisme yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan upaya mengunci pendekatan hanya pada satu cara saja.

Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan standar dan prosedur khususnya terkait penanganan pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, yang antara lain mengacu pada *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh Sidang Umum PPB pada 29 November 1985.³⁹ Didalam deklarasi tersebut mengatur sedikitnya dua hak korban yang harus dipenuhi negara yaitu (1) perlakuan yang sama sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat menikmati hak atas akses keadilan; dan (2) jaminan pelaksanaan hak untuk mendapatkan kompensasi, sebagai pemenuhan keadilan hak korban atas kebenaran, hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan kepastian atas ketidak-berulangan dirinya menjadi korban Kembali.⁴⁰ Prinsip ini tidak menjadi rujukan utama landasan filosofis pada poin c bagian Menimbang Keputusan Presiden No.17 tahun 2022 yang menyatakan “bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi...”

Pengaturan Keppres yang menekankan mekanisme alternatif penyelesaian selain yudisial semakin terlihat jelas dengan tidak diaturnya secara tegas mengenai mekanisme pengungkapan kebenaran. Pasal 3 butir a Keppres menyatakan bahwa tugas Tim PPHAM hanya untuk melakukan pengungkapan tanpa menyebut kata kebenaran yang diakhiri kalimat “penyelesaian non-yudisial”. Pengaturan seperti ini memberikan ketidakjelasan tujuan dari dilaksanakannya penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu termasuk melepaskan diri dari norma nasional seperti TAP MPR No.V/MPR/2000, UU No.26/2000 dan lainnya termasuk Prinsip Dasar Internasional tentang akses keadilan untuk korban yang pengungkapan sebuah kebenaran dari peristiwa pelanggaran berat HAM termasuk kebenaran tentang siapa yang menjadi korban, siapa yang melakukan, bagaimana rancangan kebijakan dan sejauhmana penggunaan struktur kekuasaan pada waktu itu.

Menyatukan proses pengungkapan kebenaran baik dengan pendekatan yudisial atau non yudisial merupakan syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Pendekatan yudisial mencoba mengungkapkan kebenaran berdasarkan bukti-bukti formil materil sedangkan pendekatan non yudisial mengurai kebenaran berdasarkan serangkaian konstruksi dan pemetaan terhadap peristiwa,

³⁹ Juan Carlos Ochoa Sanchez, *The Rights of Victims in Criminal Justice Proceedings for Serious Human Rights Violations*, (Leiden: Brill, 2013), hlm. 106.

⁴⁰ V. V. Devasia, *Human Rights and Victimology*, (Nagpur : Dattsons, 1998), hlm. 212.

kebijakan yang melatarbelakangi keterlibatan para aktor yang memunculkan pelanggaran berat HAM tersebut.

Dengan eksplorasi menyeluruh tersebut, pengungkapan kebenaran bertujuan merestorasi seluruh aspek dari yang diinginkan keadilan baik bagi pelaku, bagi korban, bagi sejarah bangsa, bagi masyarakat maupun bagi kepastian pencegahan berulangnya tindakan-tindakan keji dengan memerangi ketidaksetaraan perlakuan hukum, perlindungan ini juga diatur dalam prinsip internasional *Set of Principles for The Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*.⁴¹

Selain keterputusan tujuan dan substansi, Pasal 3 butir a Keppres No. 17 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa tugas Tim PPHAM dalam mengungkap dan menyelesaikan secara non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi Komnas HAM jelas menabrak Sistem Peradilan Pidana HAM dan melangkahi sebagian kewenangan pengadilan HAM *ad hoc* sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutuskan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Parsialitas pengaturan dalam Keppres juga terjadi pada aspek pemulihan bagi korban yang diartikan secara sempit dan terbatas karena terbatas pada rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa. Ketidakpahaman atas eksekusi pelanggaran berat HAM yang terjadi pada para korban menyebabkan orientasi pengaturan yang sporadis, mengabaikan fakta terjadinya tekanan, ancaman yang traumatik, diskriminasi hilangnya kewarganegaraan, rusaknya martabat, harga diri dan nama baik karena perlakuan yang semena-mena dalam waktu yang lama termasuk mengalami stigmatisasi negara yang menjalar ke masyarakat bukan pemulihan komprehensif. Pada tataran ini, upaya standar dimana negara diwajibkan untuk melaksanakan pemulihan yang efektif (*right to an effective remedy*) sebagai bagian dari prinsip dasar internasional pemulihan korban pelanggaran berat HAM dan korban kejahatan serius, telah diabaikan.⁴²

Pemulihan hakiki mewajibkan negara mengembalikan keadaan korban seperti semula sebelum kejahatan terjadi (*restitutio in integrum*) dengan mengembalikan keseimbangan pada posisinya atau memulihkan kekacauan yang terjadi pada situasi sedia kala walaupun bisa jadi tidak akan mungkin kondisi korban atau keluarganya kembali pada kondisi sebelumnya. Karena itulah negara wajib melaksanakan pemulihan kepada korban selengkap mungkin dan mencakup berbagai dimensi penting yang meliputi rehabilitasi, kompensasi, restitusi, hak atas kepuasan korban, dan kepastian jaminan ketidak-berulangan peristiwa.⁴³

Terbitnya Keppres No. 17 tahun 2022 terkesan mengambil jalan pintas yang menutupi kelemahan upaya memfokuskan pada korban dengan pendekatan pemulihan sebagaimana yang tergambar dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Inpres ini juga hanya diarahkan pada penguatan pengetahuan dan pemahaman HAM aparat TNI/Polri. Inpres tidak mampu menjangkau reformasi birokrasi struktur negara yang dahulu menjadi tulang punggung mesin kekerasan negara yang memutus kalamnya masa lalu dan masa depan antara lain dengan mengidentifikasi pelaku dan menghukumnya.

Inpres hanya memerintahkan 19 menteri dan lembaga negara, yaitu Menkopolkam, Menko PMK, Mendagri, Menlu, Menag, Menkumham, Menkeu, Mendikbudristek, Menkes, Mensos, Menaker, Menteri PUPR, Mentan, Menteri BUMN, Menkop UKM, Menparekraf, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim PPHAM dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Tugas itu antara lain memulihkan hak

⁴¹ Untuk lebih jelasnya bisa dibaca dalam dokumen UNHCHR, "Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity". <<http://www.derechos.org/nizkor/impu/principles.html>>, diakses 15 Mei 2023.

⁴² Bagian IX Pasal 15 United Nations Basic Principles and Guidelines Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

⁴³ Christine D. Gray, *Judicial Remedies in International Law*, (Oxford: Clarendon, 1990). Hlm. 13.

korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana dan mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi. Namun sayangnya tujuan kedua tersebut tidak memiliki implementasi yang efektif setidaknya terlihat dari tugas yang diberikan pada Jaksa Agung yang mendampingi verifikasi data korban dan Polri yang bertugas menjaga keamanan dan optimalisasi pendidikan dan pelatihan HAM.

IV. KESIMPULAN

Presiden Jokowi telah mencantumkan kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu dalam dua periode RPJMN 2014-2024. Walau baru diwujudkan 8 tahun sejak terpilih dengan mengeluarkan Keppres No. 17 tahun 2022, Keppres No. 4 No. Tahun 2023 dan Inpres No. 2 Tahun 2023, perluasan pemahaman, pendalaman kesadaran tentang tujuan komprehensif penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu secara filosofis merupakan koreksi yang harus diperbaiki. Tujuan penyelesaian yang mengaitkan reformasi birokrasi hukum dan keamanan, strategi pengawalan dalam menghadang intervensi gerakan impunitas juga dibutuhkan dalam kebijakan menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu.

Presiden segera menerbitkan kebijakan yudisial untuk melengkapi kebijakan non yudisial penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu dengan dengan memerintahkan Jaksa Agung segera melakukan penyidikan secara transparan dan bertanggungjawab serta mendorong DPR membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu.

Guna menguatkan perbaikan kebijakan penyelesaian, pada sisi yudisial, pemerintah dan stakeholder terkait segera memperbaiki struktur teknis, sumber daya dan acuan yang jelas, tepat dan terukur bagi pelaksanaan pemeriksaan kasus-kasus HAM di peradilan HAM yang mampu menghindarkan kesalahan minimal dalam mengidentifikasi peristiwa, yang berujung dibebaskannya para terdakwa dari jerat hukum. Pemerintah juga wajib menindaklanjuti putusan MK No.006/PUU-IV/2006 untuk membentuk RUU Komisi Kebenaran.

REFERENSI

- Bappenas, (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- _____, (2020). "Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024." Jakarta: Bappenas.
- Devasia, V. V. (1998). *Human Rights and Victimology*. Nagpur : Dattsons.
- Gray, Christine D. (1990). *Judicial Remedies in International Law*. Oxford : Clarendon.
- Dinnah, Shelton. (1999). *Remedies in International Human Rights Laws*. New York: Oxford University Press.
- Hambali, Ahmad. (2017). "Pertanggungjawaban Negara atas Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru", [Disertasi Doktor yang tidak diterbitkan]. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hendropriyono. A. M. (1992). *Operasi Garuda Lampung Dalam Membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: BAIS ABRI.
- Indonesian Human Rights Institute, (2004). *Perintah penangkapan Wiranto: kejahatan HAM di Timor Timur*, (Timor-Leste. District Court (Dili). Special Panels for Serious Crimes.
- Jalloh, Charles Chernor. Simon Meisenberg. (2021). *The Law Reports of the Special Court for Sierra Leone Volume IV: Prosecutor v. Sesay, Kallon and Gbao (The RUF Case)*, Leiden: Brill Nijhoff.
- Koalisi NGO HAM Aceh. (2023, 15 Mei). "*Kronologi Tragedi Simpang KKA*". https://web.archive.org/web/20120616002423/http://ngo-ham.9f.com/tragedi_simpang_kka.htm

- Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, (Jakarta: Komnas HAM, tt).
- _____, (2023,14 Mei). "Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional), <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html>
- _____, (2023, 14 Mei). "Kesimpulan Penyelidikan Komnas HAM Atas Peristiwa Rumah Geudong dan Pos-Pos Sattis Lainnya di Aceh," <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan-penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-rumah-geudong-dan-pos-pos-sattis-lainnya-di-aceh.html>
- _____, (2023, 15 Mei). " Ringkasan Eksekutif Penyelidikan Peristiwa Wamena, [https://www.komnasham.go.id/files/-ringkasan-eksekutif-laporan-penyelidikan-\\$E7QP8.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/-ringkasan-eksekutif-laporan-penyelidikan-$E7QP8.pdf)
- _____. (2023, 15 Mei). "Komnas HAM: Peristiwa Wamena Adalah Tragedi Kemanusiaan." <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/10/22/1225/komnas-ham-peristiwa-wamena-adalah-tragedi-kemanusiaan.html>
- Kompas. (2023,16 Mei). "Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Pembantaian Dukun Santet 1998-1999." <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/15/21001501/komnas-ham-ungkap-hasil-penyelidikan-kasus-pembunuhan-dukun-santet-1998-1999>
- KontraS Aceh, (2023, 15 Mei). "14 Tahun Peristiwa Simpang KKA," <http://kontras.org/aceh/?hal=pers&id=1700&tahun=2013>
- KontraS. (2023, 15 Mei). "21 Tahun Peristiwa Wasior Berdarah: Bentuk Pengadilan HAM di Papua dan Akhiri Praktik Impunitas di Tanah Papua." <https://kontras.org/2022/06/13/21-tahun-peristiwa-wasior-berdarah-bentuk-pengadilan-ham-di-papua-dan-akhiri-praktik-impunitas-di-tanah-papua/>
- Nazriyah, Riri. (2007). *MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Osmańczyk, (2003). Edmund Jan. Anthony Mango, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements: A to F*. New York: Taylor & Francis.
- Quiroga, Medina. (1988). *The Battle of Human Rights; Gross, Systematic Violation and the inter American system*. Dordrech/Boston/London : Martinus Nijhoff Publishers.
- Sanchez, Juan Carlos Ochoa. (2013). *The Rights of Victims in Criminal Justice Proceedings for Serious Human Rights Violations*. Leiden: Brill,.
- Setiawan, Hersri. (2004). *Memoar Pulau Buru*. Jakarta: Indonesiatara.
- Setkab, (2023, 13 mei). "Sambutan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Tahun 2014, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, 9 Desember 2014," <<http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widododalam-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-se-dunia-tahun-2014-di-istana-kepresidenanyogyakarta-9-desember-2014/>>.
- Setneg, (2023, 14 mei). "Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air." https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sesalkan_terjadinya_pelanggaran_ham_berat_di_tanah_air
- Swan Sik Ko, (1974). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Tempo. (2023, 14 Mei). "Korban Petrus 1982-1985 Capai 10 ribu Orang," <https://nasional.tempo.co/read/419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang>
- UN, "The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies," Report of

- the Secretary General, 23. August 2004, UN Doc. S/2004/616
- UN ESCAP. (2007). *Towards Coherent Policy Frameworks: Understanding Trade and Investment Linkages*. UN ESCAP: New York.
- UNHCHR. (2023, 15 Mei). "Updated Set of Principles For The Protection And Promotion Of Human Rights Through Action To Combat Impunity".
<http://www.derechos.org/nizkor/impu/principles.html>
- Wagiman, Anasthasya Saartje Mandagi, (2021). *Terminologi Hukum Internasional: Panduan Lengkap bagi Mahasiswa, Praktisi dan Penegak Hukum dalam Memahami Peristilahan Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wallace, Rebecca M.M. (2002). *International Law*, Fourth Edition. London: Sweet&Maxwell, UUD NRI Tahun 1945
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886.
- UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4151.
- UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286.
- Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu
- Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 membahas tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat